



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 63-P/PM.II-09/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yanto Rohman.
Pangkat/NRP : Serka / 31940482151073.
Jabatan : Babinsa Koramil 0807/Ckl.
Kesatuan : Kodim 0608/Cianjur.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 24 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Cimenteng Girang RT 03/13 Kel. Muka Kab. Cianjur.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yanto Rohman, Serka NRP 31940482151073 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan BNKB dan tidak bisa menunjukan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana denda sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit spm Yamaha Vixion warna hijau Nopol Noreg 61677-III.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Panjaitan HMT S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Andi D.S., S.H. Letkol Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H. Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Panjaitan HMT S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Jln. Dr. Muwardi Kel Muka Kec/Kab. Cianjur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)